

**REKOMENDASI KEBIJAKAN
PEMENUHAN DAN PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**



**ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA
HAK ASASI MANUSIA
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM HAM IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN
2025**

A. Ringkasan Eksekutif

Tim Kemenko Kumham Imipas telah berhasil menghimpun data permasalahan terkait Pekerja Migran Indonesia seperti masih banyaknya Pemerintah Daerah yang belum menetapkan regulasi yang komprehensif mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), sementara tingkat pengetahuan masyarakat terkait hak dan kewajiban sebagai calon PMI masih tergolong rendah. Kondisi tersebut mengakibatkan masih maraknya praktik pemberangkatan non-prosedural yang dilakukan oleh perantara ilegal atau calo.

Masalah lain yang perlu ditanggulangi adalah rendahnya tingkat pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dimiliki PMI, sehingga berdampak pada kurang optimalnya proses reintegrasi dan peningkatan kesejahteraan setelah mereka kembali ke tanah air.

Rekomendasi: Penguatan regulasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di daerah; Peningkatan sinergitas sosialisasi dan diseminasi informasi tentang hak dan kewajiban PMI; Pendampingan program pemberdayaan purna PMI serta keluarganya

B. Identifikasi Masalah

No	Permasalahan	Uraian Singkat
1	Kekosongan Serta Pembaharuan Regulasi di Daerah	Masih terdapat banyak Pemerintah daerah yang belum memiliki regulasi di daerah mengenai Pelindungan PMI dan Masih ada beberapa regulasi yang menggunakan nomenklatur Tenaga Kerja Indonesia
2	Sosialisasi dan Diseminasi	Minimnya pengetahuan masyarakat akan Hak dan Kewajiban bagi calon PMI serta masih banyaknya praktek-praktek calo pemberangkatan Non-Prosedural
3	Pemberdayaan terhadap Ex PMI Pasca Kepulangan	Rendahnya pendidikan, pelatihan, dan keterampilan PMI menyebabkan lemahnya daya saing dan kesejahteraan pasca kepulangan
4	Kelembagaan Pelindungan PMI di Daerah	Mengingat akan kompleksitas sistem pelindungan bagi PMI. sehingga memerlukan koordinasi dan sinergi lintas sektor di daerah. Maka penting untuk memastikan berbagai kebijakan dapat
		terkomunikasikan dan berjalan dengan baik tanpa terhambat oleh batas struktural

C. Temuan Permasalahan

- a. Masih banyak pemerintah daerah yang belum menetapkan regulasi khusus di tingkat daerah terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain itu, beberapa pemerintah daerah juga masih menggunakan nomenklatur lama yaitu Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini haruslah disesuaikan dengan berlakunya UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyesuaian kebijakan dan pemahaman mengenai perlindungan PMI di tingkat daerah masih memerlukan penguatan dan harmonisasi lebih lanjut.
- b. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam upaya perlindungan PMI. Kondisi ini semakin diperburuk dengan masih maraknya praktik percaloan atau pemberangkatan PMI secara non-prosedural, yang tidak hanya merugikan calon pekerja secara ekonomi tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia serta persoalan hukum di kemudian hari
- c. Rendahnya tingkat pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dimiliki Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdampak pada terbatasnya peluang mereka untuk meningkatkan kesejahteraan setelah kembali ke tanah air. Kurangnya bekal kompetensi dan kemampuan adaptasi menyebabkan banyak PMI kesulitan memanfaatkan hasil kerja mereka di Luar Negeri secara produktif, sehingga proses reintegrasi ekonomi dan sosial pasca kepulangan menjadi kurang optimal dan pada akhirnya mendorong mereka untuk kembali bekerja di luar negeri.

D. Matriks Analisis Kesesuaian Peran

Aspek / K/L	KP2MI	Kemen Imipas	Kemendagri/ Pemda	Bappenas	KP3A	Universitas Indonesia (Akademisi)	Kemenkum	Kemendikdasmen	KemenUMKM	KPAI	Kemenpan RB
Regulasi di Daerah	Penyusunan Materi Muatan Raperda	Regulasi sebagai penjaga gerbang Migrasi	Pengusulan Perda dengan didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah dalam UU PPMI; penyusunan rancangan perda	Koordinasi, Sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam peningkatan produktivitas SDM	Penyusunan Materi Muatan Perda: Isu perlindungan Perempuan PMI, Pengasuhan Anak dan keluarga yang ditinggalkan dengan perspektif gender	Penyusunan Matreri Muatan Perda	Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah			Memastikan pengawasan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak PMI	
Edukasi kepada Pekerja Migran Indonesia terkait perlindungan PMI	Penyuluhan Hukum Terpadu Desa Migran Emas	Upaya pencegahan: Desa Binaan Imigrasi. Kemudahan: Mengoptimalkan sarana auto gate sebagai fasilitas bagi penumpang di TPI	Penyuluhan Hukum Terpadu		Diseminasi dan Sosialisasi CPMI ttg UU TPKS, TPPO, UU reproduksi dan pengasuhan jarak jauh		Penyuluhan Hukum Terpadu; Desa Kel/Sadar Hukum; Pos Bantuan Hukum	Pengintegrasian nilai migrasi aman dalam sistem sosial dan pendidikan dasar dan menengah			
Reintegrasi Sosial & Ekonomi Pasca Kepulangan serta Penguatan Ekosistem Bisnis Bagi PMI	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan PMI		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan PMI						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan PMI dan Kewirausahaan Penguatan ekosistem bisnis bagi PMI		
Kelembagaan Pelindungan PMI di daerah	Penghitungan Analisi beban kerja										Analisis Beban Kerja dan Penetapan kelambagaan

E. Rekomendasi Awal dari Hasil Analisis

No	Rekomendasi Awal	Justifikasi	Instansi Terkait	Waktu	Langkah Operasional
1	Penguatan regulasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di daerah melalui penyusunan Peraturan Gubernur dan pembentukan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap proses perekrutan Calon PMI	Hanya terdapat 7 dari 38 Provinsi yang memiliki Peraturan Daerah/Pergub/ Kep Gubernur terkait perlindungan PMI. serta mengingat akan ke urgensian pembentukan Peraturan di Daerah dan mengingat masa pembentukan Perda cukup lama maka di putuskanlah untuk membentuk Pergub dengan dasar kewenangan pemerintah daerah dalam UU PPMI	- Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Hukum - Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Bappenas - Universitas Indonesia (Akademisi) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia - Pemerintah Provinsi	2026 2027	a. Penyusunan pedoman teknis rancangan Perda/Perkada tentang Pelindungan PMI b. Penyusunan rancangan Perda/Perkada tentang Pelindungan PMI c. Pengusulan Propemperda/Propemperkada tentang Pelindungan PMI d. Penetapan Propemperda/Propemperkada tentang Pelindungan PMI a. Pembahasan rancangan Perda/Perkada tentang Pelindungan PMI b. Pengharmonisasian rancangan Perda/Perkada tentang Pelindungan PMI c. Penetapan Perda/Perkada tentang Pelindungan PMI d. Pengundangan dalam Lembaran Daerah e. Publikasi Perda/Perkada tentang Pelindungan PMI

b. Edukasi kepada Pekerja Migran Indonesia terkait perlindungan PMI

No	Rekomendasi Awal	Justifikasi	Instansi Terkait	Waktu	Langkah Operasional
1	Peningkatan sinergitas melalui edukasi terkait perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara masif dan berkelanjutan di wilayah	Banyaknya pemberangkatan PMI secara non prosedural yang berdampak pada pengaduan dan tidak terlindungi	BP2MI, Kemendagri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota, Kementerian Hukum, KP3A, Kemendikdasmen, Kemenimipnas	Kuartal 1-4 2026	a. Peningkatan sinergitas antar kementerian dan lembaga; b. Penyusunan Materi perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); c. Edukasi mengenai materi perlindungan PMI;

c. Pemberdayaan Pasca Kepulangan

No	Rekomendasi Awal	Justifikasi	Instansi Terkait	Waktu	Langkah Operasional
1	Pendampingan program pemberdayaan purna PMI serta keluarganya melalui peningkatan kapasitas ekonomi berbasis komunitas guna memperkuat ketahanan keluarga	Rasio kewirausahaan Indonesia masih berada di angka 3.57%. Lebih rendah dibanding Malaysia, Thailand, Singapura. Dengan adanya dana remitansi diharapkan dapat	BP2MI, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota, KemenUKM	Kuartal 1-4 2026	a. Melakukan Pendataan Keluarga PMI baik yang masih atau purna bekerja; b. Identifikasi potensi kedaerahan dan keterampilan spesifik kepada keluarga/purna PMI; c. Penetapan Lokasi Pilot Project serta kelompok sasaran.

2	Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa/kelurahan dengan pembagian tugas spesifik pada pengawasan dan pemberdayaan pada saat sebelum, selama, dan setelah bekerja	mendorong iklim wirausaha terutama bagi para purna PMI	BP2MI, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota, KemenUKM	Kuartal 1-4 2026	a. Mendorong kolaborasi kelompok sasaran dengan Pemerintah Daerah; b. Pelaksanaan pelatihan keterampilan dan literasi keuangan; c. Pemberian bantuan modal kerja; d. Pembentukan platform pemasaran baik secara daring maupun luring.
---	--	--	---	------------------	--

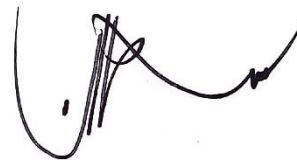
d. Kelembagaan

No	Rekomendasi Awal	Justifikasi	Instansi Terkait	Waktu	Langkah Operasional
1	Peningkatan Kelembagaan BP3MI di Daerah	BP3MI menangani isu kompleks PMI di daerah seperti isu penempatan, edukasi, hingga pemulangan yang memerlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai elemen pemerintahan. oleh sebab itu diperlukan peningkatan kapasitas manajerial eselon guna mempermudah koordinasi antar pimpinan di daerah	KP2MI, KemenpanRB	Kuartal 4 2026	a. Pengukuran analisis beban kerja b. Kajian organisasi simulasi eselon II c. Pengajuan usulan kenaikan kelembagaan BP3MI d. Penetapan

F. PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

No	Isu Strategis	Rekomendasi	Penanggung Jawab	Keterangan	Batas Waktu	Indikator Output
1	Pemenuhan dan Pelindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Indonesia di daerah	Akselerasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	- Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)/Ba dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) - Kementerian Dalam Negeri	Daerah Sasaran (Sebagai kantong PMI dan pengaduan terbanyak tetapi belum mempunyai Perda/Perkada tentang Pelindungan PMI): - Jawa Tengah - NTB - Sumatera Utara - Banten - Sulawesi Selatan - DKI Jakarta Materi Muatan Rancangan Perda: - Optimalisasi pelaksanaan UU PPMI di daerah. - Pemberian kepastian dan pelindungan hukum bagi PMI dan Keluarganya - Peningkatan sinergitas lintas sektor - Desentralisasi pelindungan PMI - Penyediaan anggaran sarana prasana SDM - Pelatihan CPMI - Kelembagaan pelindungan PMI - Pengawasan LPK dalam izin, dan - Proses pemberangkatan.	Q4 2026 Q4 2026 Q4 2027	- Terbentuknya Pedoman Teknis Materi Muatan Perda Pelindungan PMI (Jangka Pendek) - Persetujuan Propemperda Pelindungan PMI 2027 - Terbentuknya Peraturan Daerah (Jangka Menengah dan Panjang)

Jakarta, 4 Desember 2025
Asisten Deputi Koordinasi
Pembangunan dan Kerjasama HAM



Ruliana Pendah Harsiwi